PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2020
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

021-70760947

www.pulauseribu.jakarta.go.id

Jalan Ikan Barakuda No.14
Pulau Pramuka

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2020 ini merupakan media pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2020 tentang pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dimaksud, Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diharapkan

dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara akurat, relevan, transparan dan akuntabel.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan, maupun bentuk kontribusi lainnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi pengelolaan, penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat Kepulauan Seribu.

Jakarta, 29 Januari 2021
Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,

Junaedi, S.Sos, M. Si
NIP 196612051987031003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam suatu penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan Untuk mewujudkan suatu kepemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berusaha melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja dengan baik, memiliki kinerja yang jelas dan terukur.

Pada Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang akan diwujudkan pada tahun 2020.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan kinerjanya antara lain :

1. Peningkatan infrastruktur menjadi faktor untuk mendukung Kepulauan Seribu sebagai Destinasi Pariwisata Dunia dan mendukung peningkatan minat kunjungan Pariwisata di Kepulauan Seribu;

2. Masih lemahnya kinerja di bidang pelayanan kepariwisataan dan transportasi laut;

3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di atas, beberapa upaya perlu dilakukan adalah:

1. Peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata sebagai destinasi pariwisata dunia;

2. Melakukan penyuluhan tentang peraturan-peraturan di bidang Pemanfaatan Ruang Kota, Transporatasi, Pariwisata dan Kebersihan;

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui penyuluhan, monitoring langsung ke lapangan dan melakukan pendekatan silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus RT/RW, dan masyarakat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Ikhtisar Eksekutif iii

Daftar Isi v

Bab 1 : Pendahuluan 1

- Latar Belakang 1
- Dasar Hukum 2
- Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu 3
- Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu 5
- Pernyataan Visi 9
- Pernyataan Misi 10
- Permasalahan Utama 10

Bab 2 : Perencanaan Kinerja Tahun 2020 12

- Penetapan Kinerja Tahun 2020 12

Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja 14

- Capaian Indikator Kinerja 14

Bab 4 : Penutup 21

BAB 1 Pendahuluan

Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik / *good governance*. *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan publik *goods and services* dimana praktek terbaiknya disebut *good governance*. Agar *good governance* dapat diwujudkan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. *Good governance* menuntut koordinasi yang baik dan professional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Instansi Pemerintah memiliki tugas dan fungsi utama memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik/ stakehoder) Kepulauan Seribu. Secara periodik pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan hasil atas kinerja yang telah dilaksanakannya selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja diharapkan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Masyarakat Kepulauan Seribu mengharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Penambahan anggaran yang dikeluarkan dari tahun-ketahun, harus dapat menjamin tingginya kepuasan

masyarakat atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan ataupun disediakan oleh pemerintah. Mekanisme pengukuran kinerja dengan penekanan pada kemampuan menyerap anggaran sudah tidak ideal lagi saat ini apabila dibandingkan dengan hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dimana pada kenyataannya masih berada jauh di bawah tingkat yang diinginkan.

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengukur semua pprogram satuan kerja tetapi lebih ditekankan kepada keluaran atau manfaat dan dampak dari program tersebut bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh pejabat dan staf serta partisipasi masyarakat.

Dasar Hukum

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
11. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gambaran Umum
Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Kepulauan Seribu terdiri atas gugusan pulau - pulau kecil yang berjumlah 110 pulau dengan luas daratan 871,23 ha. Dari 110 pulau, hanya 11 pulau yang berpenduduk, sementara 98 pulau lainnya merupakan pulau tidak berpenduduk yang berupa pulau milik pribadi, resort, cagar alam, wisata bahari, dan lain –lain.

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2001 tentang pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Geografis

Kepulauan Seribu secara geografis terletak antara 106°25’ – 106°4’BT dan 5°24’ – 5°45’LS dengan Luas wilayah Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu luas wilayah 871,23 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Timur Laut Jawa
- Sebelah Utara Laut Jawa
- Sebelah Selatan Kecamatan Cengkareng, Penjaringan, Tanjung Priok, Koja dan Tangerang Barat
- Sebelah Barat Laut Jawa dan Selat Sunda

Topografis

Wilayah Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagian besar terdiri dari perairan / lautan dan gugusan pulau - pulau kecil yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ±2 meter di atas permukaan laut, luas daratan terutama di sepanjang pantai.

Wilayah Administratif

Secara administratif, wilayah Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terbagi menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu: Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Serta terdapat 6 (enam) kelurahan yaitu: Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kelurahan Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Pari, Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Kelapa dan Kelurahan Pulau Harapan.

Sejalan dengan penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah, saat ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdapat 13 (tiga belas) suku dinas, 3 (tiga) suku badan, 4 (empat) unit pelayanan/penyelenggara/pengelola dan 3 (tiga) instansi vertikal.

Penduduk

Jumlah penduduk Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berkisar 28.224 jiwa lebih dengan tingkat kepadatan rata-rata mencapai 2.717 jiwa per km^2. Jika dilihat dari tingkat penyebarannya, yang tertinggi terdapat di Kecamatan Seribu Utara dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Seribu Selatan dari total penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Struktur Organisasi
Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Dalam rangka menata organisasi di Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta saat ini, maka disusun Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Kabupaten Administrasi merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintahan Daerah di wilayah Kabupaten Administrasi, dipimpin oleh seorang Bupati yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris Daerah. Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah dan Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Bupati. Kabupaten Administrasi melaksanakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang dilimpahkan dari Gubernur dan selain itu dalam melaksanakan tugas tambahan SKPD di Kabupaten Administrasi berpedoman kepada arahan dan kebijaksanaan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka Susunan Organisasi Kabupaten Administrasi terdiri dari :

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Sekretariat Kabupaten, terdiri dari:
    1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
        a) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

1. Subbagian Bina Pemerintahan
2. Subbagian Tata Praja dan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Subbagian Kesejahteraan Rakyat.

b) Bagian Hukum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian, terdiri dari:

1) Subbagian Hukum
2) Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik
3) Subbagian Kepegawaian dan KORPRI Kabupaten.

2. Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan terdiri dari :

a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari:

1) Subbagian Tata Usaha dan Protokol
2) Subbagian Rumah Tangga
3) Subbagian Perlengkapan.

b) Bagian Keuangan, terdiri dari:

1) Subbagian Program dan Anggaran
2) Subbagian Keuangan.

c) Bagian Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:

1) Subbagian Perekonomian
2) Subbagian Pembangunan.

4. Unit Kerja Teknis 1, terdiri dari:
   a) Seksi Sosial
   b) Seksi Pemuda dan Olahraga
   c) Seksi Perpustakaan dan Kearsipan
5. Unit Kerja Teknis 2, terdiri dari:
   a) Seksi Pencahayaan Kabupaten
   b) Seksi Pertamanan dan Hutan Kota
   c) Seksi Bina Marga
6. Kecamatan, terdiri dari:
   a) Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
      1) Subbagian Umum
      2) Subbagian Program dan Anggaran

3) Subbagian Keuangan

b) Seksi Pemerintahan

c) Seksi Kesejahteraan Rakyat

d) Seksi Ekonomi dan Pembangunan

e) Kelurahan, terdiri dari

1) Lurah

2) Wakil Lurah

3) Sekretariat Kelurahan

4) Seksi Pemerintahan

5) Seksi Kesejahteraan Rakyat

6) Seksi Ekonomi dan Pembangunan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

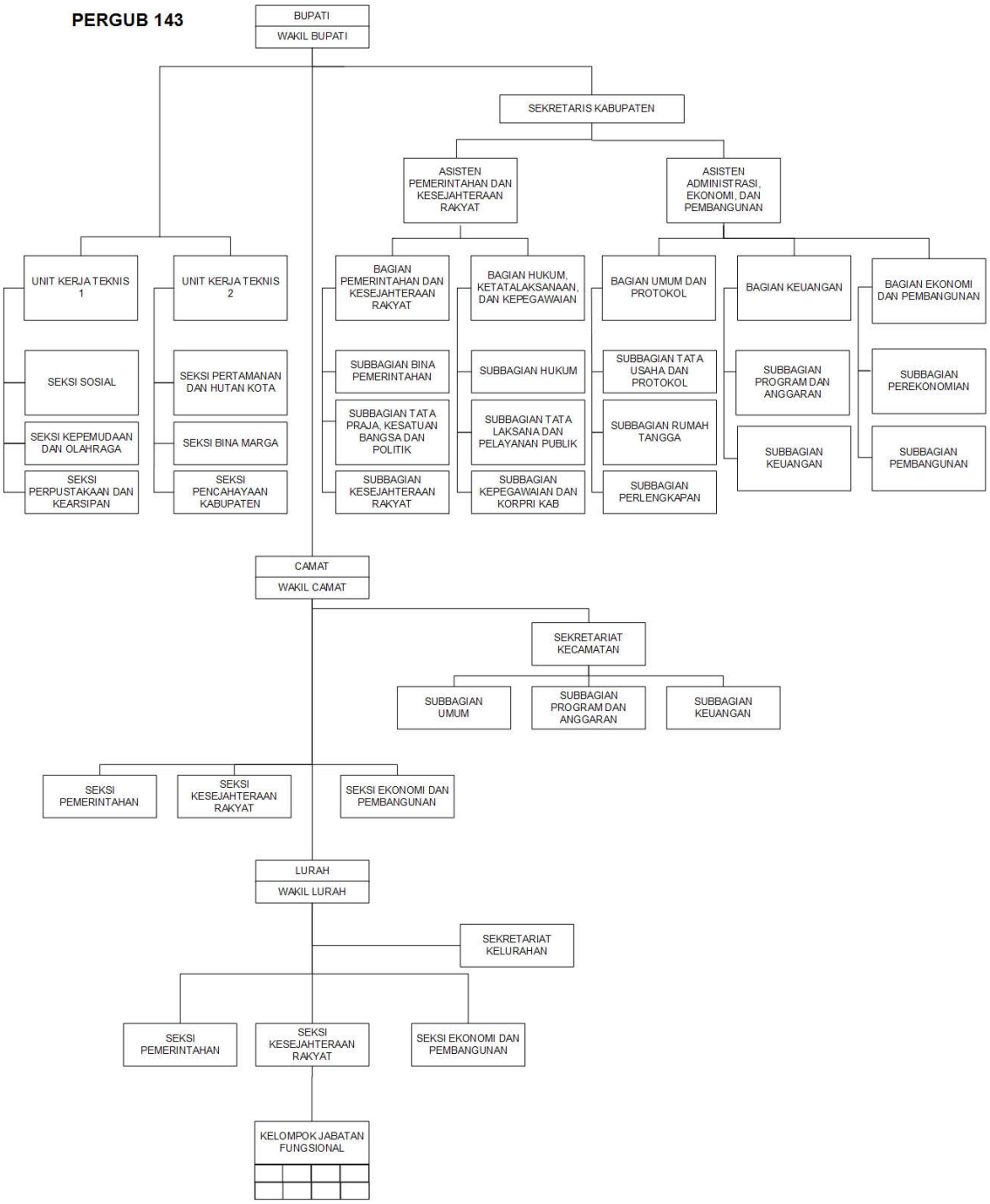
PERGUB 143
BUPATI
WAKIL BUPATI
SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
ASISTEN ADMINISTRASI, EKONOMI, DAN PEMBANGUNAN
UNIT KERJA TEKNIS 1
UNIT KERJA TEKNIS 2
BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN, DAN KEPEGAWAIAN
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKSI SOSIAL
SEKSI KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SEKSI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
SEKSI PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
SEKSI BINA MARGA
SEKSI PENCAHAYAAN KABUPATEN
SUBBAGIAN BINA PEMERINTAHAN
SUBBAGIAN TATA PRAJA, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SUBBAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUBBAGIAN HUKUM
SUBBAGIAN TATA LAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI KAB
SUBBAGIAN TATA USAHA DAN PROTOKOL
SUBBAGIAN RUMAH TANGGA
SUBBAGIAN PERLENGKAPAN
SUBBAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN PEREKONOMIAN
SUBBAGIAN PEMBANGUNAN
CAMAT
WAKIL CAMAT
SEKRETARIAT KECAMATAN
SUBBAGIAN UMUM
SUBBAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
LURAH
WAKIL LURAH
SEKRETARIAT KELURAHAN
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pernyataan Visi

Sebagai pemberi arah dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, perlu ditetapkan bersama suatu pandangan ke depan (*vision*) yang akan menjadi sumber motivasi dan inovasi dinamis dalam mewujudkan berbagai bentuk pelayanan publik yang prima. Gambaran ke depan yang dimaksud dirumuskan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Visi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah :

"Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban dan Kesejahteraan Bagi Semua"

Sebagai suatu lembaga pemerintah, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu harus dapat menjadi suatu lembaga yang handal di dalam melaksanakan peran strategis dalam koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Peran strategis koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi ditandai dengan semakin berdaya guna dan berhasil gunanya penyusunan perencanaan program dan kegiatan. Sedangkan peran strategis pengawasan, pemantauan, dan penilaian ditandai dengan terjadinya pelaksanaan pembangunan yang lebih terarah didukung oleh sumber-sumber pendanaan baik pemerintah, maupun non pemerintah (swasta) yang melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pada gilirannya semua keberhasilan pelaksanaan peran yang dilakukan oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tersebut akan dapat terindikasi dari peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu secara signifikan.

Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengemban misi sebagai berikut:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakan dan memanusiakan;
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritrokratis, dan berintegritas;
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial;
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Permasalahan Utama (Strategic Issue)

Adapun dalam mewujudkan visi dan misi tersebut tidak lepas dari berbagi permasalahan dan kendala, antara lain:

1. Kondisi Pandemi Covid-19 di Tahun 2020 yang membuat semua sektor terkena dampaknya.

2. Terbatasnya ketersediaan lahan sarana dan prasarana umum serta menurunnya ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik;
3. Kualitas infrastruktur pendukung investasi masih belum memadai dan belum merata;
4. Kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan kompetensi;
5. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat kabupaten;
6. Belum optimalnya pelayanan transportasi laut dan manajemen pengelolaan pariwisata;
7. Penanganan pengelolaan sampah, sanitasi permukiman, dan drainase yang belum optimal;
8. Belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang, baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi pada kawasan strategis.

JAYA RAYA

BAB 2 Perencanaan Kinerja Tahun 2020

Penetapan Rencana Kinerja Tahun 2020

Sasaran dan indikator kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis, maka disusun Rencana Kinerja (*Performance Plan*) yang ditetapkan setiap tahunnya. Berdasarkan Rencana Kinerja ini kemudian dilakukan dibuat Penetapan Rencana Kinerja yang menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam suatu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Rencana Kinerja 2020 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk Tahun 2020.

Rencana Kinerja 2020 ini merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja secara efektif, efisien dan konsisten sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam misi pencapaian visi dan misi organisasi. Sekaligus merupakan acuan dan bahan rujukan bagi proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional seluruh satker Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Tahun 2020.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan indikator sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten dihitung berdasarkan agregat dari nilai IKM Kecamatan. Nilai IKM Kecamatan dihitung berdasarkan agregat nilai IKM Kelurahan. Nilai IKM Kelurahan dihitung berdasarkan survei kepuasan masyarakat pada kegiatan pelayanan posyandu, pelayanan PKK, pelayanan PPSU, pelayanan Jumantik, pelayanan Ketertiban Umum dan pelayanan RPTRA.
2. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran, yang diukur dari : penyerapan anggaran, efisiensi anggaran dan pencapaian output.

Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Publik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	86
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%

JAYA RAYA

BAB 3 Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di dalam Bab 3 ini akan menyajikan akuntabilitas kinerja yang meliputi capaian kinerja Indikator Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan uraian capaian masing-masing sasarannya. Laporan ini akan memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja yang disajikan dalam bab ini terutama menjelaskan tentang capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani antara Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Rincian capaian dari Sasaran dan masing-masing Indikator Kinerja berdasarkan program ataupun kegiatan yang terkait adalah sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (Termasuk di Kelurahan)

Sasaran "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Publik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu" dilaksanakan dengan indicator kinerjanya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan).

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Tahun 2020 dapat disimpulkan secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik dalam hal pelayanan publik sebagaimana hasil dari survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan. Di dalam laporan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dapat terlihat pemetaan kinerja Unit Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang sekaligus merupakan cerminan kinerja pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta menurut persepsi pengguna jasa layanan atau publik serta mengidentifikasi harapan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Administarasi Kepulauan Seribu.

Tujuan dari kegiatan ini agar terukurnya kepuasan masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020, terpetakannya kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja, teridentifikasinya harapan masyarakat akan pelayanan publik di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, terpetakannya kelemahan dan kekurangan dari masing-masing Unit Pelayanan Publik dan sebagai bahan dalam penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik serta sebagai ukuran dasar dalam menilai penilaian pencapaian kinerja pelayanan pada tahun berikutnya.

Berikut disampaikan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kelurahan

No.	Unit Kerja	Nilai masing-masing Jenis Pelayanan		
		Pelayanan PPSU	Pelayanan Ketertiban Umum	IKM
1.	Kelurahan P. Panggang	84,62	82,99	83,87
2.	Kelurahan P. Kelapa	79,89	83,63	81,70
3.	Kelurahan P. Harapan	90,35	89,21	89,74
4.	Kelurahan P. Untung Jawa	95,43	97,37	96,36
5.	Kelurahan P. Tidung	82,50	84,50	83,52
6.	Kelurahan P. Pari	84,29	81,96	82,95
	Rata-rata masing-masing pelayanan di Kecamatan (IKM)	87,07	87,22	87,15

Berdasarkan petunjuk dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 87,15 masuk ke dalam mutu pelayanan baik (B).

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan

No.	Unit Kerja	Nilai masing-masing Jenis Pelayanan	
		Pelayanan PPSU	Pelayanan Ketertiban Umum
1.	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	84.72	85.04
2.	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	87.07	87.22
	Rata-rata masing-masing pelayanan di Kecamatan (IKM)	85.89	86.13

Berdasarkan petunjuk dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 86,13 masuk ke dalam mutu pelayanan baik (B).

3. Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kabupaten

No.	Unit Kerja	Nilai masing-masing Jenis Pelayanan		
		Pelayanan PPSU	Pelayanan Ketertiban Umum	IKM
1.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	85.92	86.23	86.08

Dari pengolahan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang tergambar dalam table diatas, memberi gambaran bahwa secara total responden menilai pelayanan yang diterima di Kabupaten Adminstrasi Kepulauan Seribu sudah berada dalam kategori baik, dengan nilai IKM sebesar 86,08. Dengan nilai mutu pelayanannya adalah B (rentang 76,61-88,30). Adapun target dalam RPJMD 2017-2022 untuk tahun 2019 ada pada nilai 83. Dengan demikian target tersebut telah terlampaui.

Adapun apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019, maka dapat tergambar pada tabel dibawah.

No.	Unit Kerja	Nilai IKM
1.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019	83,64
2.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020	86.08

Dapat disimpulkan bahwa nilai IKM Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu meningkat 2,44 poin atau sebesar 2,9% dari tahun 2019. Hal ini memberi gambaran bahwa secara total responden menilai pelayanan yang diterima oleh masyrakat di Kabupaten Adminstrasi Kepulauan Seribu sudah ada perbaikan kearah yang lebih baik.

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Sasaran "Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel" dilaksanakan dengan menggunakan indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Pelaksanaan anggaran kegiatan APBD di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 70.811.036 dari alokasi belanja sebesar Rp. 75.076.826.803 atau mencapai target sebesar 94,31% dengan rincian sebagai berikut :

NO	Kategori Belanja	Alokasi	Penyerapan (Rp)	Penyerapan (%)
1	Belanja Langsung	23.026.257.554	21.789.378.316	94,62%
	- Pegawai	48.000.000	48.000.000	100%
	- Barang Jasa	22.885.857.554	21.648.978.316	94,59%
	- Modal	92.400.000	92.400.000	100%
2	Belanja Tidak Langsung	52.050.569.249	49.021.658.301	94,18%
	- Pegawai	52.050.569.249	49.021.658.301	94,18%
	TOTAL	75.076.826.803	70.811.036.617	94,31%

Adapun apabila perbandingan tabel tersebut ditampilkan dalam grafik, maka akan terlihat seperti gambar berikut:

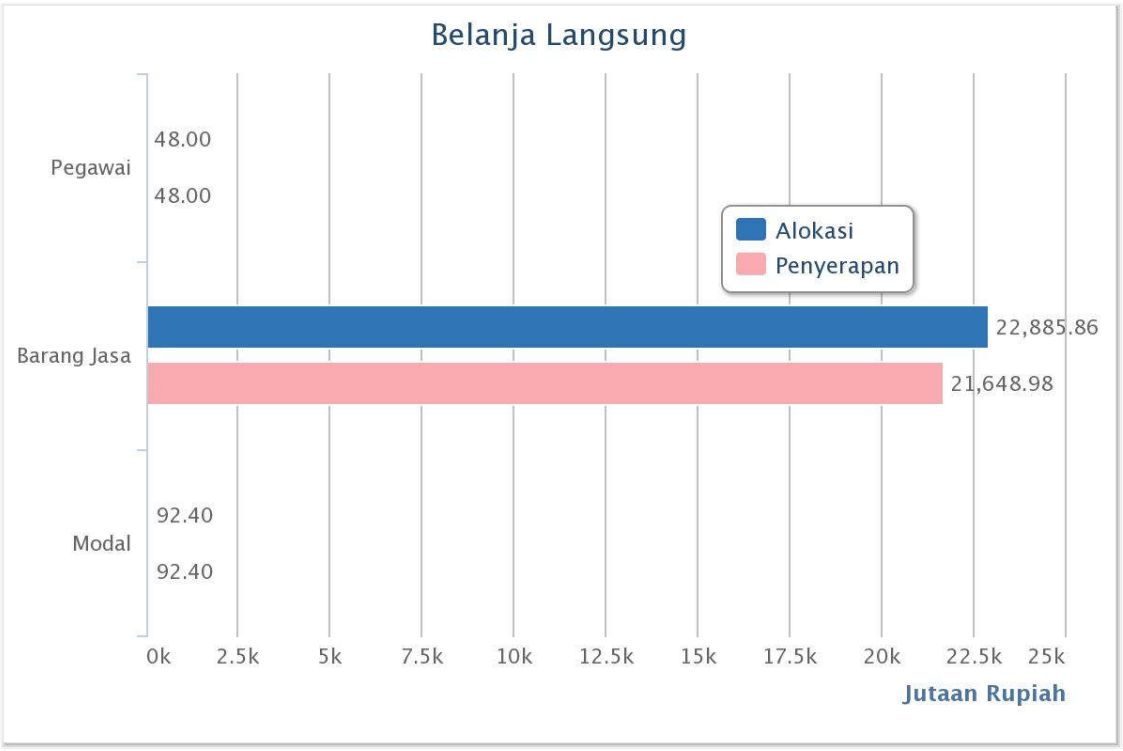

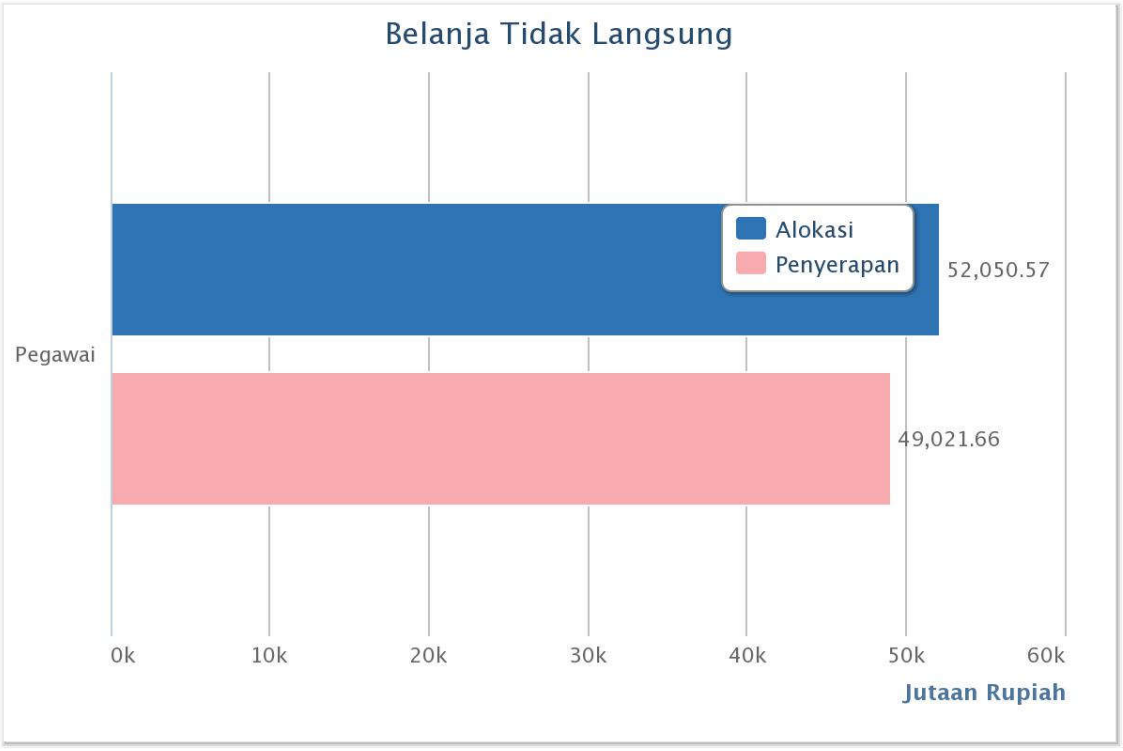

Apabila kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, maka akan tampak perbandingan sebagai berikut :

NO	Tahun Anggaran	Alokasi	Penyerapan (Rp)	Penyerapan (%)
1	2019	204.554.561.052	184.121.256.292	90,01%
2	2020	75.076.826.803	70.811.036.617	94,31%

Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan alokasi anggaran yang dibelanjakan turun drastis mencapai 64%. Namun capaian pada tahun anggaran 2020, meningkat 4,3% bila dibandingkan dengan capaian pada tahun anggaran 2019. Hal tersebut dikarenakan beberapa kegiatan ditunda pelaksanaannya sehingga konsentrasi pelaksanaan kegiatan lebih fokus pada anggaran yang sedikit.

JAYA RAYA

BAB 4 Penutup

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Tahun 2020 dapat disimpulkan secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020. Program dan kegiatan Tahun 2020 yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah dapat direalisasikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja selama tahun 2020 ini:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan jajarannya telah dapat diselenggarakan dengan baik sebagaimana target kinerja yang ditetapkan.
2. Terlihat upaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung Kabupaten.
3. Beberapa keberhasilan tersebut antara lain dapat terlihat pada peningkatan capaian berbagai indikator kinerja utama apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.
4. Masih terdapat beberapa hambatan pelaksanaan kegiatan karena kondisi pandemi Covid-19.
5. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang amanah, bersih dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik.
6. Meningkatkan komitmen antar SKPD dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja serta monev capaian kinerjanya secara periodik.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020 ini dapat menyempurnakan akuntabilitas dan sekaligus masukan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja serta motivasi bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi.